

# ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN

Anisa Rahmawati<sup>1\*</sup>, Muhammad Rustamaji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [anisarahmawati96@student.uns.ac.id](mailto:anisarahmawati96@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perusakan hutan pada Putusan Nomor: 98/Pid.B/LH/2023/ PN. Kln dengan Pasal 183 KUHP. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat penelitian perskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan serta teknis analisis secara silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perusakan hutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, serta memberikan keyakinan pada hakim bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut umum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim; Perusakan Hutan; Pidana.

**Abstract:** This article examines the suitability of the judge's consideration in deciding the case of forest destruction crime in Decision Number: 98/Pid.B/LH/2023/ PN. Kln with Article 183 of KUHP. The research method used is normative or doctrinal research with descriptive and applied research characteristics. The research approach uses a case approach with primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials with literature studies and technical analysis by deduction syllogism. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the judge's consideration in deciding the case of criminal acts of forest destruction has been in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code because it has considered at least two pieces of evidence as in Article 184 paragraph (1) of KUHP, as well as providing confidence to the judge that the defendants committed a criminal act as charged by the public prosecutor. In addition, the judge in handing down the decision has considered juridical considerations and non-juridical considerations.

**Keywords:** Criminal; Forest Destruction; Judge's Consideration.

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki daratan kawasan hutan seluas 121 juta hektare. Terdiri sekitar 22,5 juta hektare merupakan kawasan daratan konservasi, sekitar 28,9 juta hektare kawasan hutan lindung, dan sekitar 70,2 juta hektare kawasan hutan produksi<sup>1</sup>.

Mengingat bahwa kawasan hutan memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia, maka diperlukan aturan mengenai perlindungan hutan. Keberadaan perlindungan terhadap hutan secara berkelanjutan tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusakan hutan. Berbagai macam kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan diantaranya seperti kebakaran hutan, penggundulan, dan penebangan hutan secara liar. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 mencapai luas 160 ribu hektare<sup>2</sup>. Pada periode tahun 2021 sampai tahun 2022, luas penggundulan hutan (*deforestasi*) netto di Indonesia mencapai 104 ribu hektare<sup>3</sup>. Indonesia bahkan menempati urutan kelima sebagai negara yang paling banyak kehilangan tutupan lahan mulai tahun 2001 hingga tahun 2022 yang mencapai 29,4 juta hektare<sup>4</sup>. Penebangan hutan secara liar atau yang biasa disebut *illegal logging* merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang memiliki andil sangat besar<sup>5</sup>. Berdasarkan Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW), penebangan liar (*illegal logging*) dapat dibagi menjadi 2 (dua). Pertama, dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, penebangan liar oleh pencuri kayu yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon<sup>6</sup>.

Tidak sedikit penyelesaian hukum perkara perusakan hutan hingga ke jalur litigasi, sebagaimana pada perkara Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/ PN. Kln. Pembuktian dalam suatu persidangan perkara pidana merupakan hal yang paling penting dalam proses berperkara. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan serta pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa<sup>7</sup>. Pembuktian mengenai benar atau tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga memiliki peran yang penting<sup>8</sup>. Pembuktian memiliki tujuan untuk mencari dan mendapatkan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-berdasarkan-surat-keputusan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-2017-2021.html>. Dipublikasi pada 25 Juli 2023, diakses tanggal 17 Oktober 2023 pukul 12.00.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022).

<sup>3</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7243/laju-deforestasi-indonesia-tahun-2021-2022-turun-84>. Dipublikasi pada 26 Juni 2023, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 12.00.

<sup>4</sup> World Resources Institute. <https://research.wri.org/gfr/top-ten-lists>. Top 10 Countries For Global Tree Cover Loss 2001-2022, diakses tanggal 17 Oktober 2023 pukul 12.00.

<sup>5</sup> Palber Turnip, Suhaidi Suhaidi, Dedi Harianto, dan Rafiqi Rafiqi. "Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2 no. 1 (2020): 90-99.

<sup>6</sup> Sukardi, *Illegal Logging dalam perspektif politik Hukum pidana (Kasus papua)*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005).

<sup>7</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu perkara, bukan semata-mata hanya mencari kesalahan seseorang<sup>9</sup>.

Pengajuan alat bukti dapat dilakukan dalam pembuktian sebagaimana termuat dalam Pasal 184 ayat (1) yang menjelaskan secara limitatif alat bukti yang sah. Keberadaan alat bukti yang sah menurut KUHAP dapat dijadikan upaya bagi penuntut umum untuk meyakinkan hakim agar terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaannya.<sup>10</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa juga harus terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti serta ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, Penulis melakukan kajian lebih dalam mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perusakan hutan dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN. Kln dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

## 2. Metode

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah perskriptif dan terapan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kasus (*case approach*) yang memfokuskan pemahaman terhadap *ratio decidendi* yang merupakan alasan hukum hakim yang dipergunakan dalam memutus suatu putusan. Bahan hukum penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme deduksi. Metode deduksi ini berpangkal dari premis mayor, kemudian diajukan premis minor.<sup>11</sup>

## 3. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Kln

Hakim memiliki peran utama dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu dengan mengambil atau membuat putusan yang adil dan bermartabat. Hakim melalui putusannya mampu mengubah, mengalihkan, bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.<sup>12</sup> Seorang hakim perlu kiranya mengetahui secara utuh terhadap perkara serta memahami ketentuan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut.<sup>13</sup> Pada pemeriksaan

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, (Bandung: Politera, 1981).

<sup>10</sup> Hadi Alamri. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 5 no. 1 (2017): 31-38.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2023).

<sup>12</sup> Hendrawati. "Aspek Penegakan Kode Etik Hakim dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang bermartabat dan Berintegritas." *Jurnal Varia Justicia* 12 no. 1 (2016): 100-134.

<sup>13</sup> Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan. "Pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial." *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 18 no. 1 (2018): 93-102.

persidangan perkara pidana, hakim berperan aktif dalam rangka menemukan kebenaran materil sehingga hakim bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.<sup>14</sup>

Pertimbangan hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara pidana. Sebagaimana teori *ratio decidendi* yang dikemukakan oleh MacKenzie yang menerangkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan dasar landasan filsafat mengenai dasar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pokok perkara, serta kejelasan motivasi pada hakim dalam menegakkan hukum dan memberi keadilan. Teori ini menjelaskan bahwa hakim harus memperhatikan faktor kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan<sup>15</sup>.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan dari aspek yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang haruslah dimuat dalam putusan<sup>16</sup>. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang mencakup mengenai hal yang memberatkan serta hal yang meringankan terdakwa.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Kln adalah dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa, barang bukti, dan unsur pasal yang didakwakan.

Ketentuan pada KUHP tidak memberikan definisi mengenai dakwaan, namun surat dakwaan memiliki peran penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya<sup>17</sup>. Surat dakwaan merupakan surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan menjadi dasar dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Kln merupakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 UU Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 3 UU Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada perkara ini, penuntut umum membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (tiga) bulan kurungan.

---

<sup>14</sup> Artji Judiolrs Lattan. "Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 12 no. 1 (2016): 55-63.

<sup>15</sup> Faisal dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020).

<sup>16</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

<sup>17</sup> Hendrika Beatrix Aprilia Ngape. "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum." *Justitia Jurnal Hukum* 2 no. 1 (2018): 127-143.

Mengenai keterangan saksi, Pasal 1 angka 26 KUHP memberikan pengertian saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pada perkara ini, penuntut umum telah mengajukan saksi *a charge* yaitu saksi yang memberatkan terdakwa. Terdapat 7 (tujuh) saksi yang diajukan oleh penuntut umum yaitu sebagai berikut:

- a. Saksi Heri Setya Utama sebagai KRPH (Kepala Resor Pemangku Hutan) merupakan koordinator kegiatan di wilayah RPH Cawas yang bertanggung jawab semua kegiatan produksi hutan baik penanaman dan penebangan pohon di wilayah RPH Cawas.
- b. Saksi Siswo merupakan Komandan Regu Polisi Kehutanan Mobile di KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Surakarta yang bertugas melakukan pengamanan hutan di wilayah KPH Surakarta.
- c. Saksi Santoso merupakan Anggota Polisi Kehutanan Mobile di KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Surakarta bertugas pengamanan hutan di wilayah KPH Surakarta.
- d. Saksi Andhy Pryambodo merupakan KRPH (Kepala Resor Pemangku Hutan) Tirisan yang diperbantukan di Petak 91B-1 untuk membantu Mandor Tebang yang menangani terkait penebangan pohon.
- e. Saksi Budi Utomo merupakan karyawan BUMN Perhutani bekerja di KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Surakarta.
- f. Saksi Wahyu Tri Subekti merupakan buruh harian lepas yang mengendarai Truk Isuzu Elf yang memuat kayu jati.
- g. Saksi Indra Kurniawan merupakan saksi yang menerima kiriman kayu jati oleh Para Terdakwa.

Berdasarkan keterangan ketujuh keterangan saksi di persidangan, didapatkan bahwa para saksi membenarkan para terdakwa telah sengaja mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat sahnya.

Ahli dalam memberikan keterangan bukan tentang apa yang dilihat, dialami dan dirasakan ahli atas terjadinya suatu tindak pidana, melainkan keterangan atau pendapat ahli berdasarkan keahliannya mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara<sup>18</sup>. Pada perkara ini, penuntut umum telah mengajukan ahli bernama Saidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa kayu yang ahli uji dalam perkara para terdakwa tersebut merupakan kayu milik Perhutani. Selain itu ahli juga menerangkan bahwa 15 batang kayu tersebut apabila dijual laku kurang lebih Rp9.000,000,00.

Mengenai keterangan terdakwa pada perkara ini, Terdakwa I pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I telah kehabisan modal untuk membayar tenaga penebang pohon kemudian ia mengutarakan kepada Terdakwa II untuk menjual kayu jati sendiri kepada orang lain dan hasil penjualan kayu akan ia gunakan untuk membayar para tenaga. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa II menyetujui dengan mengatakan "*yo rapopo nggo mbayari tenogo*". Kemudian Terdakwa I menerangkan bahwa ia bertugas untuk mencarikan pembeli kayu tersebut. Untuk Terdakwa II menerangkan bahwa ia

---

<sup>18</sup> Hanafi dan Reza Aditya Pamuji. "Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11 no. 1 (2019): 81-90.

bertugas untuk memuat kayu tersebut untuk dinaikkan ke atas mobil truk. Para terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mencuri kayu jati dari mengirim dan berniat menjual 15 batang kayu jati dari hutan di Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten kepada Sdr. Indra Kurniawan di Dk. Sambeng IV, Rt. 01, Rw. 04, Ds. Sambirejo, Kec. Ngawen, Kab. Gunung Kidul tidak ijin kepada Sdr. Heri Setya Utama mantri dari Perhutani. Para terdakwa memberikan keterangan bahwa para terdakwa membenarkan seluruh keterangan para saksi serta mengakui perbuatannya.

Keberadaan barang bukti dalam persidangan dapat menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, serta sudah tentu hakim akan lebih yakin jika barang bukti tersebut dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.<sup>19</sup> Mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Kln dipergunakan oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara.

Pertimbangan yuridis juga mencakup mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan. Pada perkara ini, dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 UU Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 3 UU Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka majelis hakim mempertimbangkan unsur sebagai berikut:

a. Unsur "*Orang Perseorangan*"

Hakim mengartikan bahwa orang perseorangan merupakan setiap orang yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Setiap orang didefinisikan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/ mengetahui (*wettens*) atar perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*). Penuntut umum dalam persidangan mengajukan para terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud Para Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian, tidak terjadi kesalahan subyek hukum. Majelis hakim dalam persidangan melihat para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu, menurut majelis hakim unsur pertama telah terpenuhi.

b. Unsur "*Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Tidak Dilengkapi secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*"

Perbuatan dalam unsur ini berdiri sendiri sehingga apabila salah satu dari perbuatan di dalam salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka terhadap keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi. Arti "*Dengan sengaja*" yaitu

---

<sup>19</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17 no. 2 (2015): 341-362.

pelaku mengetahui, sadar dan menghendaki perbuatannya tersebut. Pengertian “*Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Sebagaimana fakta hukum yang telah didapatkan bahwa memuat kayu jati untuk dinaikkan ke atas mobil truk telah bertindak menguasai dan seolah-olah sebagai pemilik yang sah serta telah mengantarkan kayu tersebut kepada pembeli yaitu Saksi Indra Kurniawan adalah perbuatan dengan sengaja mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Oleh karena itu, unsur kedua telah terpenuhi.

c. Unsur “*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Melakukan Perbuatan*”

Perbuatan dalam unsur ini berdiri sendiri sehingga apabila salah satu dari perbuatan di dalam salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka terhadap keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi. Majelis hakim mendefinisikan orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana yang dilakukan. Selanjutnya, orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) sedikitnya terdiri dari dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) diartikan bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, dimana kedua orang tersebut melakukan suatu kerja sama yang merupakan kehendak bersama diantara mereka dan mereka secara bersama-sama melakukan kehendak itu. Majelis hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah membagi tugas yaitu Terdakwa I bertugas mencari pembeli kayu tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas untuk memuat kayu jati untuk dinaikkan ke atas mobil truk adalah merupakan perbuatan turut serta melakukan. Oleh karena itu, unsur ketiga telah terpenuhi.

Sesuai dengan penjelasan yang telah diterangkan di atas bahwa selain pertimbangan yuridis, terdapat pula pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Kln terdiri dari hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan Para Terdakwa merugikan negara dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas *illegal logging*. Kemudian, hal yang meringankan yaitu Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengaku terus terang sehingga memudahkan proses pemeriksaan di persidangan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kembali, belum pernah dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Salah satu syarat surat putusan pidana haruslah disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 KUHAP. Alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat yang telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP. Selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas,

sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya, alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP. Selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa. Oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa I dan Terdakwa II maka Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Pada Pasal 183 KUHP berbunyi bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Berarti bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa harus terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti serta ditambah dengan keyakinan hakim. Lebih lanjut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP menerangkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Kln didapatkan bahwa hakim dalam memutus mempertimbangkan keterangan ketujuh saksi, seorang keterangan ahli, dan surat-surat serta keterangan para terdakwa yang diajukan dalam persidangan. Hakim menghubungkan antara alat bukti serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang termuat dalam putusan. Terhadap hal tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim memutus bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 UU Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 3 UU Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP.

#### **4. Kesimpulan**

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perusakan hutan dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN. Kln telah mencakup pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Hakim juga telah menjatuhkan putusan telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan. Dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu keterangan ketujuh saksi, seorang keterangan ahli, dan surat-surat serta keterangan para terdakwa, yang bersesuaian satu sama lain sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa benar bersalah sebagaimana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 UU Cipta Kerja Jo.

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 3 UU Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Referensi

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Artji Judiolrs Lattan. "Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 12 no. 1 (2016): 55-63.
- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/statistictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-berdasarkan-surat-keputusan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-2017-2021.html>. Dipublikasi pada 25 Juli 2023, diakses tanggal 17 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.
- Faisal dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Hadi Alamri. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 5 no. 1 (2017): 31-38.
- Hanafi dan Reza Aditya Pamuji. "Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11 no. 1 (2019): 81-90.
- Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan. "Pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial." *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 18 no. 1 (2018): 93-102.
- Hendrawati. "Aspek Penegakan Kode Etik Hakim dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang bermartabat dan Berintegritas." *Jurnal Varia Justicia* 12 no. 1 (2016): 100-134.
- Hendrika Beatrix Aprilia Ngape. "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum." *Justitia Jurnal Hukum* 2 no. 1 (2018): 127-143.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7243/laju-deforestasi-indonesia-tahun-2021-2022-turun-84>. Dipublikasi pada 26 Juni 2023, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB.
- M Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar grafika, 2016.
- Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17 no. 2 (2015): 341-362.
- Palber Turnip, Suhaidi Suhaidi, Dedi Harianto, dan Rafiqi Rafiqi. "Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2 no. 1 (2020), 90-99.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2023.
- R. Soesilo. *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*. Bandung: Politera, 1981.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Sukardi. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005.

World Resources Institute. <https://research.wri.org/gfr/top-ten-lists>. Top 10 Countries For Global Tree Cover Loss 2001-2022, diakses tanggal 17 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB.